

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan (*nikāḥ*) dipahami sebagai suatu akad yang bersifat sakral sekaligus kontraktual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang melahirkan kehalalan hubungan di antara keduanya atas dasar kerelaan bersama. Ikatan tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga diarahkan pada pembentukan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berorientasi pada pencapaian keridaan Allah SWT.¹ Dengan demikian, perkawinan mengandung dimensi spiritual, emosional, dan sosial yang saling terintegrasi dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan formal, tetapi juga sebagai institusi yang dibangun atas fondasi nilai-nilai spiritual, komitmen, dan tanggung jawab bersama. Tujuan ideal tersebut

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

menuntut setiap pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan fisik dan psikis agar mampu menjaga keberlangsungan rumah tangga. Keluarga diharapkan menjadi ruang aman bagi seluruh anggotanya, dengan relasi suami dan istri yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, kesetiaan, serta prinsip memberi dan menerima.

Dalam ajaran Islam, relasi perkawinan dibangun atas dasar kasih sayang, ketenteraman, dan perlakuan yang bermartabat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, bukan relasi dominasi atau pemaksaan. Selain itu, Allah juga berfirman:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³

Namun, kondisi ideal tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas. Hubungan yang seharusnya dilandasi cinta dan penghormatan kerap mengalami penyimpangan hingga melahirkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual sendiri dapat menimpa siapa saja tanpa mengenal batas ruang dan waktu, baik laki-laki maupun perempuan.⁴

²Qur'an Kemenag. Diakses pada 20 April 2026 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>.

³Qur'an Kemenag. Diakses pada 20 April 2026 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

⁴Riskyanti Juniver Siburian, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 149-169.

Pelaku kekerasan seksual tidak selalu berasal dari orang luar, tetapi seringkali justru orang terdekat korban. Dalam lingkup keluarga, yang semestinya menjadi tempat paling aman, kekerasan seksual juga dapat terjadi, termasuk dalam hubungan suami istri yang dikenal sebagai *marital rape*. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks dalam perkawinan, karena relasi yang seharusnya dilandasi cinta dan perlindungan justru dapat menjadi ruang pelanggaran terhadap integritas dan martabat manusia.⁵

Istilah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni *marital* dan *rape*. Kata *marital* merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan dalam perkawinan, sedangkan *rape* berarti perkosaan.⁶ Maka secara terminologis *marital rape* dapat dipahami sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tanpa adanya persetujuan, serta mengabaikan kondisi fisik maupun psikis pasangan dalam relasi tersebut.⁷

Perbedaan utama antara pemerkosaan dalam perkawinan dan di luar perkawinan terletak pada hubungan hukum antara pelaku dan korban. Dalam *marital rape*, keduanya terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan di luar perkawinan tidak terdapat ikatan tersebut.⁸ Namun, status perkawinan tidak

⁵Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 6.

⁶John M. dan Hassan Shadily Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

⁷Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 12.

⁸Karina Martyana dan Muhammad Syahrul Munir, "Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 72-93.

menghapus sifat melawan hukum dari pemaksaan seksual. Seperti bentuk kekerasan lainnya, *marital rape* menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, seperti luka dan gangguan kesehatan reproduksi, maupun psikis, seperti trauma, kecemasan, hingga depresi berkepanjangan.⁹

Lebih lanjut, *marital rape* merupakan kekerasan seksual yang terjadi tanpa persetujuan dalam relasi perkawinan atau hubungan intim. Bentuknya dapat berupa berbagai aktivitas seksual yang dipaksakan, seperti penetrasi atau tindakan seksual lain yang tidak diinginkan dan merendahkan korban. Tindakan ini kerap disertai kekerasan fisik, tekanan psikologis, ancaman, atau intimidasi.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa *marital rape* merupakan pelanggaran serius terhadap integritas tubuh dan martabat manusia, meskipun terjadi dalam ikatan perkawinan.

Marital rape tidak hanya terbatas pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tetapi juga dapat terjadi sebaliknya, sehingga secara konseptual terdapat kemungkinan bahwa suami pun dapat menjadi korban.¹¹ Namun demikian, dalam realitas sosial, korban yang paling sering mengalami bentuk kekerasan ini adalah pihak istri. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori *nurture*, yang menempatkan posisi istri pada strata yang lebih rendah dibandingkan suami. Konstruksi tersebut pada akhirnya melahirkan

⁹Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 24-26.

¹⁰D. Finkelhor and K. Yllo, "Rape in Marriage," *Texas Association Against Sexual Assault*, (2013), 1.

¹¹Niswatun Hasanah, *Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 5.

relasi yang timpang dan menjadikan istri lebih rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan diskriminatif, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹²

Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa *marital rape* pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan sekaligus penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi perkawinan. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut dilakukan oleh suami sebagai upaya untuk menegaskan dominasi dan mengontrol pasangan. Karakter pelaku seringkali digambarkan sebagai individu yang posesif, cemburu berlebihan, serta memiliki kecenderungan untuk memandang perempuan semata sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, terutama ketika perempuan berada dalam relasi dengan pasangan yang memiliki karakter demikian.¹³ Temuan ini, mempertegas bahwa *marital rape* tidak dapat dilepaskan dari persoalan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam institusi perkawinan.

Fenomena *marital rape* hingga kini masih kurang mendapat perhatian di masyarakat. Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, baik oleh suami maupun istri, cenderung jarang diungkap ke publik. Hal ini dipengaruhi oleh konstruksi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, serta anggapan bahwa laki-laki memiliki otoritas dalam rumah tangga. Akibatnya, relasi seksual sering dianggap berada sepenuhnya di bawah kendali suami, bahkan perkawinan kerap dipandang sebagai legitimasi atas penguasaan tubuh

¹²Aldila Arumita Sari dan R. B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Kepada Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117-127.

¹³Raquel Kennedy Bergen and Elizabeth Barnhill, "Marital Rape: New Research and Directions," *VAWnet: The National Online Resource Center on Violence Against Women*, (Februari 2006): 1-13.

pasangan.¹⁴ Sementara itu, ketika laki-laki menjadi korban, norma maskulinitas justru menghambat pengungkapan pengalaman tersebut.

Lebih jauh, normalisasi *marital rape* dipengaruhi beberapa faktor, seperti terjadinya dalam ranah privat yang tertutup, anggapan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri, serta status perkawinan yang dianggap melegitimasi tindakan tersebut. Selain itu, kekhawatiran akan aib keluarga membuat korban enggan melapor.¹⁵ Faktor-faktor ini membentuk lingkaran diam yang semakin mempersulit pengungkapan dan penanganan kasus *marital rape*.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, kasus *marital rape* di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2017 tercatat 172 kasus,¹⁶ meningkat menjadi 195 kasus pada 2018.¹⁷ Namun, angka tersebut menurun pada 2019 menjadi 100 kasus¹⁸ dan kembali turun pada 2020 menjadi 57 kasus.¹⁹ Penurunan ini tidak selalu mencerminkan berkurangnya

¹⁴Muhammad Ridho Rahman, *Ambiguitas Marital Rape dalam Perundangan-Undangan di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2024), 5.

¹⁵Qurrotul 'Aini, *Pemeriksaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Tinjauan Fiqih Munakahat (Studi Penanganan Kasus Marital Rape Oleh LRC-KJHAM Semarang)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022), 4.

¹⁶Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2017: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 16.

¹⁷Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2018: Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 14.

¹⁸Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2019: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 13.

¹⁹Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 15.

kekerasan, melainkan bisa dipengaruhi rendahnya pelaporan akibat stigma, tekanan sosial, dan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Pada 2021 terjadi lonjakan tajam hingga 591 kasus,²⁰ yang dapat menunjukkan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor. Akan tetapi, pada 2022 angka tersebut turun drastis menjadi hanya 3 kasus,²¹ sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kemungkinan hambatan dalam pelaporan. Selanjutnya, jumlah kasus kembali meningkat pada 2023 menjadi 59 kasus²² dan 96 kasus pada 2024.²³

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa *marital rape* tidak dapat dipahami hanya dari statistik, tetapi juga harus dilihat dari faktor sosial, budaya, dan struktural. Dengan demikian, fenomena ini cenderung bersifat gunung es, karena kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai *marital rape* mengalami perkembangan yang cukup dinamis, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang memadai. Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai pemerkosaan dalam perkawinan. KUHP lama hanya mengatur tindak

²⁰Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2021: Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 53.

²¹Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2022: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 39.

²²Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2023: Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), 37.

²³Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2024: Menata Data Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), 64.

pidana pemerkosaan dalam ruang lingkup di luar hubungan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa pemerkosaan hanya dapat terjadi terhadap perempuan yang “bukan istrinya”. Rumusan ini secara implisit menegaskan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan, sekalipun dilakukan dengan paksaan atau kekerasan.

Upaya pembaruan hukum kemudian muncul melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam regulasi ini, terdapat pengakuan terhadap kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, khususnya dalam Pasal 8 huruf a, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Namun demikian, rumusan ini masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit menyebut relasi suami-istri sebagai subjek hukum yang potensial melakukan *marital rape*. Akibatnya, interpretasi terhadap norma ini seringkali bergantung pada perspektif aparat penegak hukum, yang tidak jarang masih dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki.

Ketiadaan pengaturan dalam KUHP dan biasanya frasa dalam UU PKDRT ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam menangani kasus *marital rape*. Dalam praktiknya, ketika terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga, idealnya aparat penegak hukum cenderung menggunakan ketentuan lain yang dianggap lebih relevan, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, atau bahkan Pasal 354 KUHP

tentang penganiayaan berat. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan tidak dipahami sebagai pelanggaran terhadap integritas seksual, melainkan direduksi menjadi sekadar kekerasan fisik. Kondisi tersebut jelas tidak mampu merepresentasikan kompleksitas penderitaan korban, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebelum hadirnya KUHP baru, pengaturan mengenai *marital rape* masih bersifat parsial dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Hadirnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam pengaturan mengenai kekerasan seksual. Salah satu kemajuan penting adalah diakuinya secara eksplisit *marital rape* sebagai tindak pidana, yang tertuang dalam Pasal 473. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma, dari yang sebelumnya menempatkan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai ranah privat yang tidak dapat disentuh hukum, menjadi pengakuan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam relasi suami-istri.

Pasal 473

Ayat (1)

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ayat (6)

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.

Namun demikian, kemajuan ini belum sepenuhnya diikuti dengan konstruksi normatif yang tegas. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 473 ayat (6)

yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari korban. Konstruksi ini menimbulkan problematika serius, terutama jika dikaitkan dengan karakteristik *marital rape* itu sendiri.

Secara teoritik, klasifikasi suatu tindak pidana sebagai delik aduan umumnya ditujukan terhadap perbuatan yang dominan menyentuh kepentingan privat dan dampaknya terbatas pada relasi personal para pihak. Sebaliknya, tindak pidana yang menyerang tubuh, martabat, kebebasan seksual, dan keamanan warga negara lazim ditempatkan sebagai delik biasa karena menyangkut kepentingan publik.²⁴ Dalam konteks *marital rape*, objek yang dilanggar bukan semata keharmonisan rumah tangga, melainkan integritas tubuh korban, otonomi seksual, kesehatan reproduksi, serta martabat manusia. Oleh karena itu, menempatkannya sebagai delik aduan mengandung kontradiksi konseptual, negara mengakui perbuatannya sebagai perkosaan, tetapi penindakannya justru dibatasi seolah hanya konflik privat.

Secara kriminologis, model delik aduan juga tidak kompatibel dengan karakter korban kekerasan domestik yang cenderung mengalami trauma, ketergantungan ekonomi, ancaman, dan tekanan sosial. Dalam situasi demikian, syarat pengaduan justru menjadi hambatan struktural bagi akses keadilan.

Penempatan *marital rape* sebagai delik aduan sesungguhnya merepresentasikan pandangan klasik bahwa perkawinan merupakan wilayah

²⁴Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 110-111.

privat yang harus dibatasi dari intervensi negara. Dalam perspektif ini, negara hanya hadir apabila korban menghendaki melalui mekanisme pengaduan. Namun pandangan tersebut berhadapan dengan paradigma modern perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan tubuh dan persetujuan seksual sebagai hak fundamental setiap individu, termasuk setelah menikah. Dalam perspektif ini, perkawinan tidak menghapus hak atas *bodily autonomy* dan tidak dapat dijadikan tameng bagi kekerasan seksual.

Di sinilah dialektika hukum tersebut muncul, apakah *marital rape* dipandang sebagai persoalan privat rumah tangga atau sebagai kejahatan publik terhadap martabat manusia. Jika dipilih paradigma kedua, maka konsekuensi logisnya adalah penempatan sebagai delik biasa.

Perkembangan hukum menunjukkan kecenderungan global untuk menempatkan *marital rape* sebagai tindak pidana umum. Di Inggris, tonggak penting terjadi melalui putusan *R v R* (1991) yang menghapus doktrin lama bahwa suami kebal dari tuduhan pemerkosaan terhadap istri. Putusan ini menegaskan bahwa persetujuan dalam perkawinan tidak bersifat permanen. Di Kanada, reformasi hukum pidana tahun 1983 menghapus pembedaan antara pemerkosaan dalam dan luar perkawinan. Sejak saat itu, pasangan suami istri dapat diproses berdasarkan ketentuan umum *sexual assault*. Australia juga bergerak serupa melalui reformasi di berbagai negara bagian sejak akhir abad ke-20, dengan menghapus *marital immunity* dan mengakui bahwa status perkawinan

tidak meniadakan unsur pidana.²⁵ Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan pergeseran bahwa perkawinan bukan alasan pembenar atas pemaksaan seksual.

Dalam diskursus dunia Islam, isu *marital rape* dikenal dengan istilah *al-ighṭiṣāb al-zawjī* atau pemaksaan seksual dalam perkawinan. Term *ighṭiṣāb* berasal dari akar kata *ghaṣaba* yang bermakna mengambil sesuatu secara paksa atau melawan hak (*al-akhdzu qahran*), suatu makna yang oleh para fukaha klasik digunakan secara bergantian dengan istilah *ighṭasaba* untuk menunjukkan tindakan perampasan kehormatan seksual seseorang tanpa hak.²⁶ Term *ighṭiṣāb* dalam kepustakaan fikih jinayah klasik umumnya dipersamakan dengan *zina bi al-ikrāh*, yakni persetubuhan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan korban.²⁷ Sejumlah negara mayoritas Muslim mulai membuka ruang pengakuan terhadap kekerasan seksual domestik melalui regulasi kekerasan dalam rumah tangga, seperti Tunisia²⁸ dan Maroko.²⁹ Sementara di negara lain, isu ini masih menjadi perdebatan karena benturan antara tafsir tradisional mengenai ketaatan

²⁵Najmul Hasan, "Breaking the Silence: The Need for Legislative Reform on Marital Rape in Islamic-Majority Countries," *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 10, no. 8 (2025): 416-434.

²⁶Azman Mohd Noor, "Punishment for Rape in Islamic Law," *Malayan Law Journal Articles* 5 (2009): 1.

²⁷Sufyan 'Abdali, "al-Iḡṭiṣāb al- fī Dhaw'i al-Qawānīn al-Wataniyyah (al-Jazairi wa al-Fransi)," *Majallah al-Janān li Huquq al-Insān*, no. 8 (2015): 143.

²⁸Lihat République Tunisienne, Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, *Journal Officiel de la République Tunisienne*, 2017; Lihat juga Equal Footing Initiative–Regional Civil Society Observatory (EFI–RCSO), "Tunisia," diakses 23 Mei 2026, <https://www.efi-rcso.org/index-page/vawg/indicator-11-existence-legal-framework-offers-women-legal-protection-marital-rape>

²⁹Lihat Kerajaan Maroko, Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, 2018; Lihat juga Equal Footing Initiative–Regional Civil Society Observatory (EFI–RCSO), "Morocco," diakses 23 Mei 2026, <https://www.efi-rcso.org/index-page/vawg/indicator-11-existence-legal-framework-offers-women-legal-protection-marital-rape>

istri dan pendekatan hak asasi manusia modern.³⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa wacana *marital rape* bukan isu asing bagi dunia Islam, melainkan bagian dari ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan hukum dengan prinsip keadilan dan perlindungan manusia.³¹

Maqāṣid al-syarī'ah pada hakikatnya merupakan suatu kerangka teoritik yang menjelaskan tujuan-tujuan mendasar dari disyariatkannya hukum Islam. Syariat tidak diturunkan semata-mata sebagai kumpulan aturan formal yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga keteraturan hidup manusia, serta mencegah timbulnya berbagai bentuk kerusakan dan ketidakadilan.³² Karena itu, setiap ketentuan hukum pada dasarnya harus dibaca dalam orientasi perlindungan terhadap kepentingan manusia. Para pemikir hukum Islam menegaskan bahwa hukum bertujuan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan manusia, yakni agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut merupakan fondasi terciptanya kehidupan yang adil, aman, dan bermartabat.³³

Apabila kerangka *maqāṣid* tersebut diterapkan dalam melihat fenomena *marital rape*, maka tampak jelas bahwa tindakan tersebut bertentangan secara mendasar dengan tujuan syariat. Pertama, *marital rape* melanggar prinsip *ḥifẓ al-nafs*, sebab pemaksaan hubungan seksual dapat menimbulkan luka fisik, rasa

³⁰Masduki, B. Syafuri, dan Ahmad Hidayat, "The Legal Challenge of Marital Rape: Bridging Islamic Law and Indonesia's Anti-Violence Statute," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 33, no. 2 (2025): 536-562.

³¹Arwa Sya'ima, Widiyanto, dan Nemer Aloitaby, "The Development of Marital Rape in Islamic Family Law Reform," *Mizan: Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2024): 139-156.

³²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Amzah, 2023), 5-6.

³³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 8.

sakit, ancaman terhadap kesehatan reproduksi, bahkan membahayakan keselamatan jiwa korban. Kedua, tindakan tersebut juga bertentangan dengan *hifz al-‘aql*, karena kekerasan seksual dalam rumah tangga sering menimbulkan trauma mendalam, kecemasan berkepanjangan, depresi, ketakutan, serta gangguan psikologis lain yang merusak ketenangan mental korban. Ketiga, *marital rape* mencederai prinsip *hifz al-nasl*, sebab relasi seksual yang dibangun di atas kekerasan berpotensi menimbulkan gangguan reproduksi yang tidak diinginkan, serta berdampak buruk terhadap kualitas keluarga.

Dengan demikian, *marital rape* bukan sekadar persoalan privat antara suami dan istri, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat yang menjunjung perlindungan manusia. Dalam perspektif ini, negara tidak cukup bersikap pasif dan menunggu keberanian korban untuk mengajukan pengaduan. Prinsip *maṣlahah* justru menuntut hadirnya negara secara aktif melalui instrumen hukum yang efektif untuk mencegah, menindak, dan memulihkan dampak kekerasan tersebut. Setiap konstruksi hukum yang justru menghambat akses korban terhadap keadilan harus ditinjau ulang secara kritis. Oleh karena itu, penempatan *marital rape* sebagai delik aduan dalam Hukum Positif di Indonesia patut dievaluasi, karena berpotensi melemahkan perlindungan terhadap korban. Maka, ke depan diharapkan dapat dipertimbangkan reformulasi norma tersebut menjadi delik biasa sebagai upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih bersesuaian dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, dalam menjamin perlindungan terhadap jiwa, martabat manusia, serta tercapainya keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, terlihat adanya dialektika antara hukum positif yang mulai mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana, namun masih membatasinya melalui konstruksi delik aduan, dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menuntut perlindungan aktif terhadap jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan manusia. Ketegangan normatif inilah yang menjadikan penelitian mengenai *marital rape* penting dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian “***Marital Rape dalam Dialektika Hukum Positif dan Maqāṣid al-Syarī'ah***” sebagai upaya merumuskan arah pembaruan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan fokus pada penelitian ini, dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* tentang tindakan pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri?
2. Bagaimana dialektika antara hukum positif Indonesia dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam persoalan *marital rape*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah difokuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* tentang tindakan pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri.

2. Untuk menganalisis terkait dialektika antara hukum positif Indonesia dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam persoalan *marital rape*.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis menaruh harapan agar penelitian ini mampu memberikan sumbangsih yang signifikan, baik dalam dimensi teoritis maupun praktis, bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu hukum pidana dan hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan reformulasi delik *marital rape*.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas akademik penulis dalam menyusun karya ilmiah yang sistematis, analitis, dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini menjadi media untuk mengaktualisasikan serta mengembangkan berbagai konsep dan teori yang telah diperoleh selama masa studi, melalui analisis terhadap konstruksi normatif pengaturan *marital rape* dalam hukum positif Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memperluas pemahaman, baik bagi penulis maupun pembaca, mengenai problematika pengaturan *marital rape*, serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam konteks sistem hukum nasional.
- c. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang mendalam mengenai kompleksitas fenomena *marital rape*, baik

dari sisi yuridis, maupun filosofis, termasuk bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* memandang urgensi perlindungan terhadap integritas tubuh dan martabat manusia dalam relasi perkawinan.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, khususnya dalam lingkup hukum pidana, hukum keluarga Islam, serta pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pembaruan hukum nasional.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, praktisi, serta pembentuk kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, terutama dalam upaya mereformulasi ketentuan *marital rape* agar tidak lagi dikonstruksikan sebagai delik aduan, melainkan sebagai delik biasa demi menjamin perlindungan korban.
- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran berupa gagasan konseptual dalam menyikapi persoalan *marital rape*, dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis keadilan, perlindungan korban, serta prinsip kemaslahatan sebagaimana terkandung dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.
- c. Penelitian ini juga disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

1. *Marital Rape*

Marital rape dalam penelitian ini didefinisikan sebagai bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam ikatan perkawinan tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari salah satu pasangan yang lain. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa, baik melalui kekerasan fisik, tekanan psikologis, ancaman, maupun bentuk dominasi lainnya, yang mengabaikan kondisi fisik dan psikis korban.³⁴ Dalam kerangka penelitian ini, *marital rape* dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap integritas tubuh, martabat manusia, serta prinsip keadilan dalam relasi suami-istri, yang memerlukan pengaturan hukum yang tegas dan berorientasi pada perlindungan korban.

2. Dialektika

Dialektika secara bahasa memiliki arti bahwa segala yang ada itu adalah hasil dari pertentangan antara dua hal dan yang menimbulkan hal lain lagi.³⁵ Dalam kamus hukum, dialektika berarti proses berpikir untuk menentukan arti, implikasi, dan proporsi yang terkait.³⁶ Dialektika dalam penelitian ini adalah proses pertentangan, interaksi, dan perbandingan antara dua sistem pemikiran atau norma hukum yang berbeda, yaitu hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam memandang pengaturan *marital rape*. Dialektika digunakan untuk melihat titik

³⁴D. Finkelhor and K. Yllo, "Rape in Marriage," hlm. 1.

³⁵"Dialektika," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 20 April 2026.

³⁶"Dialektika," *Kamus Hukum dan Politik Daring*. Diakses pada 20 April 2026.

temu, perbedaan, serta kemungkinan sintesis antara keduanya guna merumuskan konsep hukum yang lebih adil dan memberikan perlindungan terhadap korban.

3. Hukum Positif

Hukum positif secara bahasa berarti hukum yang sedang berlaku,³⁷ sedangkan dalam kamus hukum, hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara.³⁸ Dalam penelitian ini, hukum positif adalah seluruh ketentuan hukum yang berlaku secara resmi di Indonesia dan memiliki kekuatan mengikat, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hukum positif yang dimaksud meliputi Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 473 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah dalam penelitian ini adalah tujuan-tujuan utama disyariatkannya hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan manusia. Konsep ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai pengaturan *marital rape* dalam hukum positif Indonesia, terutama terkait perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

³⁷“Hukum Positif,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 20 April 2026.

³⁸“Hukum Positif” *Kamus Hukum dan Politik Daring*. Diakses pada 20 April 2026.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dipakai untuk mengukur sejauh mana suatu norma hukum sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif dan sistematis membahas permasalahan normatif mengenai *marital rape* dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi deliknya. Meskipun demikian, isu mengenai *marital rape* sendiri telah cukup banyak diteliti oleh berbagai penulis, di antaranya sebagai berikut di bawah:

1. Tesis yang Ditulis oleh Karina Martyana

Tesis yang disusun oleh Karina Martyana berjudul “*Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*” mengkaji fenomena *marital rape* melalui tiga aspek utama, yaitu konsep dasar, dinamika pengaturan dalam hukum Indonesia, serta analisis berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *marital rape* merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa memperhatikan kondisi fisik maupun psikologis korban. Dalam hukum positif, khususnya KUHP lama, perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai pemerkosaan, melainkan lebih sering diposisikan sebagai bentuk penganiayaan. Dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, tindakan ini dinilai bertentangan dengan

tujuan syariat, terutama dalam aspek perlindungan jiwa dan keturunan.³⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan berfokus pada pemahaman fenomena secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih diarahkan pada analisis normatif terhadap Pasal 473 KUHP serta urgensi reformulasi status deliknya.

2. Tesis yang Ditulis oleh Musrifatul Himah

Penelitian yang dilakukan oleh Musrifatul Himah dalam tesis berjudul *“Marital Rape dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Feminisme”* menelaah fenomena *marital rape* dengan menggunakan pendekatan hukum perkawinan Islam dan perspektif feminisme. Sumber hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marital rape* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perkawinan, baik dari segi tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, maupun aspek perjanjian perkawinan. Selain itu, dari perspektif feminisme, praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya memperjuangkan kesetaraan gender serta dekonstruksi budaya patriarki.⁴⁰ Penelitian ini berfokus pada aspek normatif dalam hukum perkawinan dan pendekatan feminisme, sementara penelitian penulis secara spesifik menyoroti problematika dalam hukum pidana, khususnya terkait pengaturan *marital rape* sebagai delik aduan dalam KUHP.

³⁹Karina Martyana, *Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri, Kediri, 2022).

⁴⁰Musrifatul Himah, *Marital Rape dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Feminisme*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023).

3. Tesis yang Ditulis oleh Eva Khumairoh

Tesis yang ditulis oleh Eva Khumairoh dengan judul “*Tindak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif KUHP dan Maqāṣid al-Syarī’ah*” mengkaji fenomena *marital rape* melalui pendekatan hukum pidana dengan analisis berbasis *maqāṣid al-syarī’ah*. Penelitian ini merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 477 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marital rape* dipahami sebagai bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang bertentangan dengan kondisi fisik dan psikis korban. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan.⁴¹ Namun demikian, penggunaan Pasal 477 yang masih berada dalam tahap perumusan menjadikan dasar normatif penelitian tersebut kurang kuat. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan Pasal 473 KUHP yang telah berlaku, sehingga memiliki landasan normatif yang lebih jelas dan fokus pada analisis kritis terhadap status deliknya.

4. Tesis yang Ditulis oleh Mohamad Ali Akbar Djafar

Tesis yang disusun oleh Mohamad Ali Akbar Djafar berjudul “*Marital Rape dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pandangan Tokoh Muslim Sulawesi Utara)*” bertujuan untuk mengkaji pandangan para tokoh Muslim terhadap fenomena *marital rape* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan umumnya

⁴¹Eva Khumairoh, *Tindak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif KUHP dan Maqāṣid al-Syarī’ah*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

mengakui adanya praktik *marital rape* dalam masyarakat, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait status dan pemaknaannya. Sebagian tokoh menekankan pentingnya relasi yang harmonis dan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, sementara yang lain masih memandang hubungan seksual sebagai hak dominan suami. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis kesetaraan serta reinterpretasi ajaran keagamaan.⁴² Berbeda dengan penelitian tersebut yang bersifat empiris, penelitian penulis lebih berfokus pada kajian normatif terhadap konstruksi hukum pidana, khususnya terkait pengaturan *marital rape* sebagai delik aduan dalam hukum positif Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian kaidah, asas, dan doktrin hukum sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan rasional.⁴³ Dalam konteks ini, penelitian diarahkan pada identifikasi adanya gap normatif berupa ketidaksesuaian antara pengakuan *marital rape* sebagai tindak pidana dengan konstruksinya sebagai delik aduan, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, objek kajian difokuskan pada ketentuan Pasal 473 ayat (6) Undang-Undang

⁴²Mohamad Ali Akbar Djafar, *Marital rape dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pandangan Tokoh Muslim Sulawesi Utara)*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri, Manado, 2025).

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

Pasal 473

Ayat (1)

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ayat (6)

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap norma hukum tertulis serta bagaimana norma tersebut dirumuskan dan diimplementasikan dalam praktik.⁴⁴

Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum antarnegara maupun membandingkan norma-norma hukum yang berlaku dalam satu sistem hukum yang sama. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan persamaan dan perbedaan dari berbagai ketentuan hukum, sehingga

⁴⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 187.

dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas, mendalam, dan komprehensif dalam melihat serta menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁵

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap konsep-konsep, asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah.⁴⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali pemikiran para ahli serta konstruksi teoritis yang berkaitan dengan isu *marital rape*, khususnya terkait konsep delik, perlindungan korban, serta perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat landasan argumentasi serta memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta ketentuan normatif yang berkaitan dengan isu yang dikaji.⁴⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berfokus pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 473 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, 187.

⁴⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, 187.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁴⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder disesuaikan dengan fokus kajian mengenai *marital rape*, sehingga bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik yang membahas hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, digunakan pula kajian teoritis mengenai konsep delik, asas-asas hukum pidana, perlindungan korban, serta pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang relevan dengan isu pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Pendapat para ahli hukum, baik klasik maupun kontemporer, juga dimanfaatkan untuk memperkaya analisis serta memperkuat landasan konseptual dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan dan membantu memahami istilah maupun konsep yang digunakan.⁴⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta berbagai sumber referensi ilmiah berbasis daring yang relevan. Bahan ini digunakan untuk memperjelas terminologi seperti *marital rape*, kekerasan seksual, serta konsep-konsep hukum lainnya, sehingga memudahkan dalam memahami dan mengkaji permasalahan yang diteliti secara lebih komprehensif.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

⁴⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), 109.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilaksanakan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penulis menghimpun berbagai bahan hukum dengan cara mengkaji, membaca, serta menelusuri beragam sumber informasi, baik yang bersumber dari media cetak maupun media daring yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.⁵⁰ Metode yang digunakan bersifat kualitatif dan dokumentatif, sehingga tidak melibatkan observasi langsung di lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis. Adapun bahan yang dimanfaatkan meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta berbagai dokumen hukum lain yang relevan dengan permasalahan. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memperoleh landasan teoritis, konsep-konsep utama, serta temuan penelitian sebelumnya yang dapat mendukung dan memperkaya analisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada tahap analisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis, yakni melalui proses penguraian serta penafsiran terhadap data yang diperoleh dalam bentuk tulisan secara sistematis dan komprehensif.⁵¹ Bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya disaring, dikelompokkan, dan disusun secara terorganisir, kemudian dianalisis secara objektif untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

⁵⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, 157.

⁵¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 22.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan uraian yang runtut dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian yang digunakan, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan terkait gambaran konseptual dan kajian teoritis, yang terdiri mengenai *marital rape* dan hubungan seksual. Adapaun kajian teoritis termasuk di dalamnya adalah konsep tujuan hukum, perlindungan hukum, *maqāṣid al-Syarī'ah*, dan teori reformulasi hukum (pembaharuan hukum pidana).

Bab ketiga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan *marital rape*. Pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana pengaturan norma *marital rape* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah pengaturan *marital rape* dalam beberapa negara muslim.

Bab keempat berisi analisis terhadap rumusan masalah, khususnya mengenai analisis terhadap tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* tentang tindakan pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri. Dan analisis formulasi ideal delik *marital rape* dalam hukum positif Indonesia di masa depan yang selaras dengan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta dilengkapi dengan saran-saran yang dianggap perlu.